

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan semua makhluk di muka bumi ini untuk saling membantu satu sama lain, sehingga tidak mengherankan apabila dikehidupan masyarakat untuk saling membantu dan tolong menolong. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti memerlukan sesamanya, sebagai makhluk sosial yang menjadikan manusia tidak lepas untuk saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi setiap kebutuhannya dalam hal apapun.

Harus ada aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan ketika dua manusia berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan. Biasanya disebut sebagai proses pembuatan kontrak atau melakukan ke dalam kontrak, proses ini melibatkan kesepakatan yang memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Sejak manusia mulai memahami konsep hak milik, hubungan ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum Islam cukup jelas berkenaan dalam akad untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Dalam pandangan islam, akad yakni suatu langkah cara untuk mendapatkan sesuatu yang untuk kebutuhan hidup. Allah SWT tidak melarang manusia untuk melakukan akad dalam kegiatan bermuamalah.²

Seiring dengan perkembangan teknologi setiap waktu kewaktu yang terus melakukan pengembangan cukup pesat di era globalisasi teknologi informasi setiap orang tidak lepas dari dunia digitalisasi untuk mendapatkan informasi baru melalui media maya, salah satunya layanan sewa siaran jaringan TV kabel. Sewa

¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta:K-Media, 2020) 21.

² Syaikh dkk, *Fikih Muamalah*, 22.

menyewa yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti music, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.³

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi atau immateri.⁴ Ijarah yakni menukarkan sesuatu dengan suatu imbalan lainnya, sewa menyewa yaitu mengambil suatu manfaat sedangkan upah mengupah yaitu mengambil imbalan atau upah atas suatu pekerjaan.⁵ Landasan hukum ijarah dalam firman Allah Swt surat At-thalaq ayat 6 sebagai berikut :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ ۗ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara

³ Nurhikma Djufri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah Kontrakan,” *Jurnal ilmiah Al-Syir’ah* Vol, 12 No. 1, 2014. 3.

⁴ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok:Rajawali Pers, 2018), 101.

⁵ Sa’adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Idea Press, 2017), 63.

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”. (Q.S At-thalaq:6)⁶

Pesatnya kemajuan teknologi saat ini dengan adanya jaringan TV Kabel berlangganan tidak asing lagi, salah satunya yang dikeluarkan oleh PT. Madura Jayayang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang penyedia layanan jaringan TV kabel berlangganan untuk masyarakat pamekasan. Berbagai jenis layanan yang tersedia dan tentunya juga berbeda harga dengan kontrak berlanggan selama satu bulan.

Praktik sewa TV Kabel oleh PT. Madura Jaya tentunya ada manfaat yang bisadinikmati oleh pelanggannya. Dalam muamalah sering dikenal dengan *ijarah bil manfa'ah*. Tidak ada larangan sewa menyewa atas suatu manfaat yang jelas dan baik, salah satunya seperti rumah untuk tempat tinggal, kios untuk tempat usaha, kendaraan sebagai transportasi, pakaian dan perhiasan sebagai sesuatu untuk dipakai. Sesuatu yang tidak boleh disewakan apabila manfaatnya diharamkan karena barangnya diharamkan.⁷ Oleh karena itu sebagai penyedia sewa TV kabel sudah kewajibannya memaksimalkan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga tercipta rasa percaya dan kepuasan pelanggan terhadap produk sewa yang diberikan.

Kontrak untuk bisa menikmati layanan berlangganan jaringan TV Kabel tentunya ada perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak yang berkontrak untuk saling menerima dan melaksanakan kewajibannya. Dalam kontrak berlangganan jaringan TV Kabel di PT. Madura Jaya pelanggan diwajibkan membayar biaya sewa atas manfaat yang sudah di dapatkan berupa siaran 40

⁶ <https://quranhadits.com/quran/65-at-talaq/at-talaq-ayat-6/>, diakses tanggal 1 Desember 2022.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta:AMZAH, 2015), 330.

channel TV dan penyedia layanan berkewajiban harus memberikan fasilitas sesuai kesepakatan yang sudah disepakati

Kontrak berlangganan jaringan TV kabel termasuk transaksi sewa menyewa dan yang menjadi objek kontrak atau sewa yaitu siaran televisi. Kontrak TV kabel PT. Madura Jaya (MJtv) ini banyak memiliki manfaat akan tetapi tidak luput juga dari kekurangan yang membuat pelanggan merasa dirugikan dalam sewa jaringan TV kabel ini karena terjadi masalah pada jaringan. Masalah yang sering terjadi dan dikeluhkan oleh kebanyakan pelanggan yaitu atas ketidakpuasan pelanggan yang merasa dirugikan karena kualitas jaringan yang buruk dan sering terjadi gangguan jaringan yang menyebabkan pelanggan tidak bisa menikmati channel TV yang tersedia padahal sudah membayar uang iuran bulanan sesuai dengan kesepakatan sehingga pelanggan jaringan TV Kabel tidak bisa mendapatkan hak-haknya untuk bisa menikmati manfaat dari objek sewa dengan baik.

Kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha sangat diharapkan atas resiko yang dihadapi sebagai wujud itikad baik atas kelalaian dan kesalahan yang terjadi yang berdampak merugikan para pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Muddassir ayat 38 sebagai berikut :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (۳۸)

Artinya: *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”* (Q.S al-Muddassir:38)⁸

Dari potongan ayat di atas mengartikan bahwasanya pelaku usaha harus beritikad baik dan bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan yang membuat

⁸ <https://quranhadits.com/quran/65-at-talaq/at-talaq-ayat-6/>, diakses tanggal 1 Desember 2022.

kekecewaan pelanggan atas kualitas jaringan TV kabel yang buruk sehingga pelanggan tetap dapat merima hak-haknya.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa hanyalah sebagian kecil dari hak-hak yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha dalam undang-undang perlindungan konsumen. hak atas kompensasi, kompensasi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian atau tidak diberikan dengan yang disepakati.⁹ Kekecewaan konsumen sehingga merasa dirugikan dari suratu kontrak perlu adanya upaya untuk menjaga hak-hak konsumen dalam payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari permasalahan diatas maka peneliti mencoba menganalisis untuk menemukan pemecahan masalah dalam praktik sewa TV kabel PT. Madura Jaya lebih mendalam berdasarkan analisis undang-undang nomor 8 Tahun 1999 dan hukum islam. Dengan ini peneliti mengangkat dengan judul **“Analisis hukum islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap implementasi akad ijarah TV kabel (Studi Kasus PT. Madura Jaya Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan dalam konteks penelitian diatas, selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti sebaagai berikut:

⁹ Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1. Bagaimana sistem kontrak berlangganan jaringan TV Kabel di PT. Madura Jaya, Pamekasan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap implementasi akad ijarah TV kabel di PT. Madura Jaya Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kontrak berlangganan jaringan TV Kabel di PT. Madura Jaya Pamekasan.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap implementasi akad ijarah TV kabel di PT. Madura Jaya Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini secara diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan khususnya pada kegiatan implementasi akad ijarah dan perlindungan konsumen dalam kontrak berlangganan Jaringan TV Kabel di PT. Madura Jaya (MJtv) Pamekasan. Adapun kegunaan yang harus diperoleh yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta wawasan khususnya pada implementasi akad ijarah dan perlindungan konsumen dalam kontrak berlangganan Jaringan TV Kabel dan diharapkan

untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi mahasiswa institut agama islam negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini sebagai gambaran untuk penelitian berikutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai implementasi akad ijarah dan perlindungan konsumen dalam kontrak berlangganan Jaringan TV kabel untuk dikaji lebih lanjut.
- b) Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti serta dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.
- c) Bagi Konsumen dapat mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab konsumen dan membantu mereka menjadi lebih sadar akan hal itu sehingga konsumen dan pelaku usaha dapat bekerja sama secara produktif.
- d) Bagi Masyarakat, Agar masyarakat dapat mengetahui perlindungan hukum dari kontrak berlangganan Jaringan TV Kabel tersebut dan dapat mengetahui tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

E. Definisi Istilah

Dengan adanya definisi istilah ini, Memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul. Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini:

1. Hukum Islam: hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁰
2. Perlindungan Kosnumen: bentuk upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. bentuk perlindungan yaitu berasaskan pada manfaat, berkeadilan, berkeseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.¹¹
3. Akad Ijarah : Menurut *syara'* mempunyai arti “Suatu akad yang yang disepakati antara para pihak atas suatu barang atau jasa yang dapat diambil manfaatnya dengan cara memberikan imbalan sesuai dengan yang disepati saat melakukan suatu perjanjian tertentu”.¹²
4. TV Kabel : Televisi kabel adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena (terrestrial).¹³

Jadi, maksud judul dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi akad ijarah TV Kabel di PT. Madura Jaya berdasarkan analisis hukum islam dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap implementasi akad ijarah TV kabel.

¹⁰ Eva Iryani, Hukum islam, demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24.

¹¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang:UIN Maliki Press, 2018), 49.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_kabel/ diakses pada tanggal 1 desember 2022